



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.994, 2012

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Kajian
Lingkungan Hidup Strategis. Pembangunan
Daerah. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
2. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota.
7. Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan selanjutnya disingkat Pokja PL merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJPD dan/atau RPJMD.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia, dengan cara: (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c) memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

9. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia, meliputi sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan.
10. Saling ketergantungan adalah ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem.
11. Keseimbangan adalah keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup.
12. Keadilan adalah kesetaraan secara proporsional dalam menerima manfaat pembangunan antar generasi dan antar kelompok masyarakat di daerah.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
15. Pemangku kepentingan adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi/lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, yang meliputi unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
16. Pra pelingkupan adalah proses mengidentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas isu-isu sosial/budaya, ekonomi, dan lingkungan.
17. Pelingkupan adalah proses penapisan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis dan pembangunan berkelanjutan.
18. *Baseline data* adalah kondisi awal isu-isu pembangunan berkelanjutan pada suatu periode RPJPD dan RPJMD.
19. Mitigasi/Adaptasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 2

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KLHS:

- a. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD; dan
- b. meningkatkan kualitas RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

PELAKSANAAN KLHS

Bagian Kesatu

Kaidah

Pasal 4

Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikuti kaidah:

- a. fokus pada tujuan;
- b. relevan dengan keputusan;
- c. terpadu;
- d. transparan;
- e. partisipatif;
- f. akuntabel;
- g. iteratif; dan
- h. evaluasi diri.

Pasal 5

- (1) Kaidah fokus pada tujuan mengharuskan agar proses pelaksanaan kajian konsisten dengan kebutuhan dan tujuan yang telah disepakati pada awal pelaksanaan.
- (2) Kaidah relevan dengan kebijakan mengharuskan proses pelaksanaan kajian berujung pada pengambilan keputusan yang sejalan dengan isu pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kaidah terpadu mengharuskan proses pelaksanaan kajian memastikan keserasian antar komponen lingkungan hidup, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan ekologi.
- (4) Kaidah transparan mengharuskan proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan terbuka, dan dokumentasi hasil kajiannya menyajikan informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan dapat diakses oleh publik.
- (5) Kaidah partisipatif mengharuskan proses pelaksanaan kajian dilakukan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan yang relevan.
- (6) Kaidah akuntabel menghendaki proses pelaksanaan kajian dilakukan secara professional, sesuai dengan prosedur, terbuka, obyektif, seimbang dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta diverifikasi oleh pihak lain.
- (7) Kaidah iteratif mengharuskan proses pelaksanaan kajian bersifat adaptif dan terbuka untuk dikaji ulang, diperdalam analisisnya, dan dilakukan revisi.
- (8) Kaidah evaluasi diri menghendaki proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan tidak diserahkan kepada pihak ketiga.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 6

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Paragraf 1
Pengkajian

Pasal 7

Mekanisme Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui tahap:

- a. Melakukan Persiapan,
- b. Melakukan Pelingkupan, dan
- c. Menyusun *Baseline Data*.

Pasal 8

Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. membentuk Pokja PL;
- b. menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS; dan
- c. melakukan pra pelingkupan.

Pasal 9

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Pokja PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Pokja PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Ketua : pimpinan SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup

Sekretaris : pejabat yang membidangi urusan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah

Anggota : SKPD terkait sesuai isu pokok pembangunan daerah

Pasal 10

Pokja PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melaksanakan tahapan KLHS dengan cara:

- a. saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJPD dan RPJMD dengan Kelompok Kerja lain dibawah koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD; dan
- b. melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 11

- (1) Pokja PL menyusun kerangka acuan kerja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman kerja bagi Pokja PL dalam rencana pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sejak tahap analisis gambaran umum kondisi daerah sampai dengan penyusunan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Latar Belakang.
 - b. Tujuan dan Sasaran.
 - c. Lingkup Kegiatan.
 - d. Hasil yang Diharapkan.
 - e. Rencana kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian.
 - f. Kebutuhan Narasumber/Akademisi yang diperlukan membantu Pokja PL dalam melakukan analisis.
 - g. Waktu dan Pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Pokja PL melaksanakan pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Pra pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu sebagaimana dimaksud huruf a, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
 - c. mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
 - d. menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.

Pasal 13

- (1) Pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menghasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah didukung dengan data dan informasi awal.

- (2) Daftar panjang isu-isu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pelingkupan bersama para pemangku kepentingan.

Pasal 14

- (1) Pokja PL melaksanakan pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pelaksanaan pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD melakukan analisis isu-isu strategis.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan hasil pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pelingkupan dilakukan bersama pemangku kepentingan melalui:
 - a. verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
 - b. penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap berbagai pemangku kepentingan.
 - c. Penyepakatan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (3) Pelingkupan menghasilkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) Hasil pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) digunakan untuk penajaman analisis isu strategis RPJPD dan RPJMD.
- (2) Isu-isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD untuk proses penyempurnaan rumusan visi, misi, dan kebijakan daerah.

Pasal 17

- (1) Pokja PL menyusun baseline data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Baseline data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 18

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian keterkaitan, keseimbangan dan keadilan dalam rancangan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Pokja PL melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Pasal 19

- (1) Kajian keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. keterkaitan antar wilayah;
 - b. keterkaitan antar waktu;
 - c. keterkaitan antar sektor;
 - d. keterkaitan antar pemangku kepentingan.
- (2) Kajian keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi keseimbangan antar kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup.
- (3) Kajian keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. keadilan antar kelompok masyarakat;
 - b. keadilan antar generasi.

Paragraf Kedua**Perumusan Alternatif****Pasal 20**

- (1) Pokja PL melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3

Rekomendasi Perbaikan

Pasal 21

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil dari perumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (4).

BAB III

KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD

Pasal 22

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uraian visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 23

- (1) Pokja PL melakukan perumusan alternatif uraian visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Perumusan alternatif uraian visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian keterkaitan, keseimbangan, keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJPD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 24

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyempurnaan rumusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD sebagai bahan dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 25

- (1) Pokja PL mendampingi Tim Penyusun RPJPD menyelaraskan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Hasil penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD untuk perumusan rancangan awal RPJPD.

BAB IV

KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 26

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 27

- (1) Pokja PL melakukan perumusan alternatif uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Perumusan alternatif uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian keterkaitan, keseimbangan, keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJMD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 28

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyempurnaan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD sebagai bahan dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 29

Pokja PL mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 30

Tim Penyusun RPJMD menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ke dalam rumusan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan rencana pendanaan.

Pasal 31

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terhadap isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memilih program prioritas yang terkait dengan isu strategis.
 - b. mengkaji pengaruh masing-masing program prioritas pada huruf a terhadap setiap isu strategis melalui dialog dengan SKPD terkait.
 - c. dialog sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang penjabaran indikasi program prioritas yang dikaji.
 - d. mengkaji dampak kumulatif dari hasil kajian pengaruh masing-masing program pada huruf b.

Pasal 32

Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menghasilkan deskripsi yang menggambarkan pengaruh program prioritas terhadap isu strategis.

Pasal 33

Pokja PL merumuskan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh program prioritas dengan isu

strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

Pasal 34

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rangkuman langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif program prioritas.
 - b. program-program prioritas yang pengaruhnya perlu dikaji lebih dalam melalui proses KLHS pada saat penyusunan rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 35

- (1) Pokja PL mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan program prioritas dan kebutuhan pendanaan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Hasil penyelarasan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD untuk perumusan rancangan awal RPJMD.

BAB V

KLHS DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD

Pasal 36

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menugaskan Tim Penyusun Renstra SKPD untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan rancangan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 huruf b.

Pasal 37

- (1) Tim Penyusun Renstra SKPD melakukan pengkajian pengaruh rencana program terhadap isu strategis RPJMD yang relevan.

- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi proses KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.

Pasal 38

Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menghasilkan deskripsi yang menggambarkan pengaruh rencana program SKPD terhadap isu strategis RPJMD.

Pasal 39

Tim Penyusun Renstra SKPD merumuskan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh rencana program SKPD dengan isu strategis RPJMD sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun Renstra SKPD merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkuman langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif rencana program SKPD.

Pasal 41

Tim Penyusun Renstra SKPD melakukan penyempurnaan rencana program dan kebutuhan pendanaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

BAB VI

PELAKSANAAN KLHS DALAM EVALUASI RPJPD DAN RPJMD

Pasal 42

Pelaksanaan KLHS dalam evaluasi RPJPD dan RPJMD mengikuti tahapan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN PROSES DAN HASIL KLHS

Pasal 43

Pokja PL wajib mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD ke dalam Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD.

Pasal 44

Tim penyusun Renstra SKPD wajib mendokumentasikan proses dan hasil KLHS rancangan Renstra SKPD ke dalam Laporan KLHS Renstra SKPD

Pasal 45

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan pada saat konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertakan pada saat konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 46

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Laporan KLHS rancangan Renstra SKPD kepada kepala SKPD yang membidangi urusan pengendalian dan perencanaan pembangunan dan SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan pada saat verifikasi rancangan Renstra SKPD.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran penyempurnaan integrasi hasil KLHS ke dalam rancangan Renstra SKPD.

Pasal 47

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KLHS tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD provinsi telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD provinsi.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Menteri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD provinsi.

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD provinsi telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir.

Pasal 51

Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD lingkup kabupaten/kota.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD di wilayahnya dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD lingkup kabupaten/kota.

Pasal 53

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. koordinasi:
- b. supervisi:
- c. bimbingan teknis:
- d. fasilitasi: dan
- e. konsultasi.

Pasal 54

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD provinsi dan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

BAB X**PENDANAAN****Pasal 55**

Pembiayaan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 56**

Dalam hal RPJPD dan RPJMD telah diundangkan sebelum Peraturan Menteri ini, atau sudah melaksanakan KLHS tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam evaluasi RPJPD dan RPJMD.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 57**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN